



PUTUSAN

Nomor 0918/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (Rumah Kontrakan Ibu Galih) selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Mei 2012 dengan perkara Nomor 0918/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal pada tanggal 06 Juni 2012 untuk sidang tanggal 11 Juni 2016 dan panggilan tanggal 20 Juni 2012 untuk sidang tanggal 25 Juni 2012, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, begitu pula Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dianggap hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 0918/Pdt.G/2011/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H. Oleh **Hj SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Hj. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra, NURMIWATI
S.H.**

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Arifin. S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp | 6.000,- |
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)